




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, belum mengakomodir rincian tarif kendaraan yang berlaku saat ini di wilayah Kabupaten Pohuwato,
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi yang belum diakomodir lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Pohuwato
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060),

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pohuwato.

- 5 Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
- 6 Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
- 7 Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaian dengan kendaraan bermotor.
- 8 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
- 9 Tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
- 10 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah ditetapkan dalam lampiran III Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, ditinjau kembali berdasarkan jenis kendaraan bermotor roda II, roda III, rodan IV, dan roda VI.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sekali parkir dan perbulan berlangganan bagi kendaraan wajib uji yang berdomisili diwilayah Kabupaten Pohuwato dan kendaraan perusahaan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Pohuwato.
- (3) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN

Pasal 3


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 15 Desember 2016
BUPATI POHUWATO,




SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 15 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

KASUBAG/KASID	:	
KEPALA	:	
KABAG HUKUM	:	
ASISTEN	:	
SEKDA	:	
WABUP	:	

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR 57

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDERAAN BERMOTOR	TARIF SEKALI PARKIR (Rp)	TARIF BERLANGGANAN PERBULAN (Rp)
1	Kendaraan bermotor roda II dan roda III	2 000,-	
2	Kendaraan bermotor roda IV	5 000,-	50 000,-
3	Kendaraan bermotor roda VI atau lebih	10 000,-	100 000,-

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

KASUBAG/KABID	_____
KEPALA	_____
KABAG HUKUM	_____
ASISTEN	_____
SEKDA	_____
WABUP	_____